



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. REDPATH INDONESIA**, Berkantor di Gedung Plaza 89 Jalan. HR Rasuna Said Kav. X-7 Nomor 6 dan wilayah kerja di area PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Hermansyah Siregar, Yanuar A. M. Lubis, Hariveno Harmaily, Pangeran Martua Tampubolan, Muh. Ifansyah Siregar, Octavia Karita, para Advokat pada Kantor Advokat Kemalsjah & Associates beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8 Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**lawan**

**STEIGERS JANER VINDY RAWUNG**, beralamat di Talikuran Jaga I, kecamatan Sonder Manado Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada B. Wahyu Herman Wibowo, S.H, Sharon W. Fakdawer, S.H, Drs. Pepalem Kembaren, S.H, Elisabeth Makagiansar, S.H, Marthen L Amansaman, S.H, Jan C Arebo, S.H, M.H, Adelina L Harahap, S.H, Imelga MH Uspessy, S.H, Ana Rita J Ohee, S.H, Mulyono, S.Kom, S.H, V.A.Lirungan, S.E, S.H, Gabriel Epin, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dan Assisten yang beralamat pada Advokat/Penasihat Hukum "B. Wahyu H Wibowo & Rekan" identitas PERADI Nomor 95.10184, 15.02074 dengan alamat Jalan Ondikleu 18 Waena Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca surat gugatan serta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap*



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Desember 2017 dibawah register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap telah mengajukan gugatan sebagai berikut

Tergugat tidak masuk bekerja tanpa keterangan tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah walau telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh Penggugat.

1. Sejak 27 Juni 2011, Tergugat bekerja pada Penggugat dengan upah bulanan terakhir sebesar Rp7.369.100,00.
2. Pada 17 Januari 2017 Tergugat mengirimkan surat elektronik kepada atasannya mohon ijin tidak masuk bekerja dengan alasan berobat. Pada 18 Januari 2017 surat elektronik tersebut disampaikan oleh atasan Tergugat kepada Kepala Departemen guna mendapatkan persetujuan;
3. Pada 19 Januari 2017, Penggugat menemukan fakta bahwa pada 20 Januari 2017 adalah jadwal Tergugat masuk kerja shift pagi. Karena Penggugat membutuhkan kehadiran Tergugat di lokasi kerja, Penggugat mengirimkan surat elektronik tertanggal 19 Januari 2017 kepada Tergugat dengan pemberitahuan agar Tergugat hadir di lokasi kerja pada 20 Januari 2017;
4. Pada 20 Januari 2017 Tergugat mengajukan permohonan ijin tidak masuk bekerja dengan alasan harus berobat ke Klinik ISOS di Ridge Camp;
5. Setelah melakukan pengecekan di Klinik ISOS Penggugat menemukan fakta bahwa benar Tergugat datang ke Klinik ISOS namun Dokter Klinik ISOS tidak menerbitkan surat keterangan istirahat sakit untuk Tergugat;
6. Pada 24 Januari 2017, Penggugat mendapat surat elektronik dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SP KEP SPSI Kab. Mimika mengenai pengajuan permohonan ijin tidak masuk bekerja dari 23 Januari sampai dengan 4 Februari 2017 bagi Tergugat, karena Tergugat terpilih sebagai Pengurus DPC SP KEP SPSI dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum;

Penggugat tidak memberikan persetujuan atas permohonan ijin tidak masuk bekerja bagi Tergugat dari 23 Januari sampai dengan 4 Februari 2017 dari DPC SP KEP SPSI karena Penggugat membutuhkan keberadaan Tergugat; Meskipun Penggugat tidak memberikan ijin tidak masuk bekerja dari 23 Januari sampai dengan 4 Februari 2017 kepada Tergugat, namun dari 20 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2017 Tergugat tidak masuk bekerja (mangkir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti dari 20 Januari sampai dengan 30 Januari 2017 Tergugat mangkir, karena :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak ada surat keterangan istirahat sakit dari Dokter Klinik SOS atas kemangkiran Tergugat pada 20 Januari 2017;
  - b. Tidak ada keterangan tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah atas kemangkiran Tergugat pada 23 Januari 2017; dan
  - c. Penggugat tidak memberikan persetujuan permohonan ijin tidak masuk bekerja dari 24 sampai dengan 30 Januari 2017 bagi Tergugat;
7. Atas kemangkiran Tergugat tersebut, dengan surat tertanggal 30 Januari 2017, No. 1012/PTR-HR/SPK/II/2017, Hal: Panggilan Masuk Kerja Pertama (I), Penggugat memerintahkan Tergugat untuk masuk bekerja pada 2 Pebruari 2017 namun Tergugat mengabaikan perintah tersebut dan tetap mangkir;
8. Dengan surat tertanggal 3 Pebruari 2017, Nomor 1015/PTR-HR/SPK/II/2017, Hal: Panggilan Masuk Kerja II, Penggugat memerintahkan Tergugat untuk masuk kerja pada 7 Pebruari 2017, akan tetapi Tergugat mengabaikan perintah tersebut dan tetap mangkir ;
- Pasal 168 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan hak kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat.
9. Pasal 168 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur: “(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;
10. Terbukti meskipun dengan surat tertanggal 30 Januari 2017 dan 3 Pebruari 2017 Penggugat memerintahkan Tergugat untuk masuk kerja namun Tergugat mengabaikan perintah tersebut dan tetap mangkir;
11. Perilaku buruk Tergugat yang mengabaikan perintah masuk kerja dalam surat-surat tertanggal 30 Januari 2017 dan 3 Pebruari 2017 mempertegas perilaku buruk dan tidak bertanggung jawab Tergugat sebagai pekerja dan membuktikan tidak adanya keinginan Tergugat untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat;
- Atas sikap buruk Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 168 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
12. Walaupun atas PHK ini sesuai Pasal 168 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 156 (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa istirahat tahunan akan tetapi karena Tergugat telah menggunakan seluruh hari istirahat tahunannya maka Tergugat tidak berhak atas uang penggantian hak atas istirahat

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan sesuai Pasal 156 (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

13. Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur: "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur: "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan"

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka:

- Selama proses PHK masing-masing pihak tetap melaksanakan kewajibannya yaitu pengusaha membayarkan upah dan pekerja melaksanakan pekerjaan;
- Pengusaha dapat melakukan skorsing terhadap pekerja dengan membebaskan pekerja dari kewajiban bekerja namun tetap dibayarkan upahnya; dan
- Apabila tidak ada skorsing namun pekerja tidak melaksanakan pekerjaan maka pengusaha tidak wajib membayar upah;

Adalah fakta bahwa:

- Sejak 20 Januari 2017 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya bekerja;
- Sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 selama proses PHK Tergugat wajib untuk tetap bekerja;
- Penggugat tidak mengenakan skorsing terhadap Tergugat sesuai Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan demikian karena sejak 20 Januari 2017 Tergugat tidak pernah bekerja maka sesuai Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, selama proses PHK berlangsung Tergugat tidak berhak atas upah dan Penguat tidak berkewajiban untuk membayarkan upah Tergugat;

14. Pada 11 Februari 2017 dan 21 Juli 2017 Penguat dan Tergugat melaksanakan perundingan bipartite namun perundingan bipartite tersebut gagal mencapai kesepakatan karena Tergugat menolak PHK;
15. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penguat mengajukan pencatatan untuk dilakukan mediasi atas PHK terhadap Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika. Karena mediasi gagal mencapai kesepakatan mediator

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Anjuran tertanggal 20 September 2017, No. 565/33/ANJ/IX/2017 dimana Mediator menganjurkan Tergugat dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat terhitung sejak 13 September 2017;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura memutus sebagai berikut

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak 13 September 2017;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat telah datang menghadap kuasanya Irwan Hermansyah Siregar, Yanuar A. M. Lubis, Hariveno Harmaily, Pangeran Martua Tampubolan, Muh. Irfansyah Siregar, Octavia Karlita adalah para Advokat pada Kantor Advokat Kemalsjah & Associates beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8 Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2017, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya B. Wahyu Herman Wibowo, S.H., Sharon W. Fakdawer, S.H., Drs. Pepalem Kembaren, S.H., Elisabeth Makagiansar, S.H., Marthen L Amansaman, S.H., Jan C Arebo, S.H, M.H., Adelina L Harahap, S.H., Imelga MH Uspessy, S.H., Ana Rita J Ohee, S.H., Mulyono, S.Kom, S.H., V.A.Lirungan, S.E, S.H., Gabriel Epin, S.H., Adalah Advokat/Penasehat dan Assisten yang beralamat pada Advokat/Penasehat Hukum "B. Wahyu H Wibowo & Rekan", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

1. Disqualificatoire exceptie.
  - a. Bahwa dengan melihat identitas dari Penggugat jelas terlihat bahwa dalam perkara ini pemberi kuasa tidak ada karena tidak ada yang mewakili badan hukum PT. Redpath Indonesia dalam hal ini

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama atau salah satu Direktur yang disebutkan dalam identitas bagi Penggugat dan tidak jelas pula badan hukum PT. Redpath Indonesia apakah badan hukum legal atau illegal karena tidak terlihat legal formal yang bersangkutan;
- b. Bahwa Penggugat dalam menampilkan gugatan di halaman pertama jelas tidak disebutkan identitas dari pemberi kuasa dimana badan hukum PT. Redpath Indonesia memiliki direktur utama atau direktur yang tentunya memiliki nama dan wajib disebut dalam identitas Penggugat sebagai syarat pokok, hal ini jelas dapat dibaca dalam lembar pertama tertulis sebagai berikut: "Kami yang bertanda tangan di bawah ini Hariveno Harmaily dan Octavia Karlita, para advokat pada Kantor Advokat Kemalsjah & Associates beralamat di Graha CIMB Niaga lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2017 (asli terlampir) bertindak selaku kuasa dari, dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT. Redpath Indonesia, berkantor di Gedung Plaza 89, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 dan wilayah kerja di area pertambangan PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, ("Penggugat")";
- c. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat karena di dalam gugatan ini tidak jelas siapa si pemberi kuasa sebagai Penggugat yang berakibat tidak jelas pula siapa si penerima kuasa. Seharusnya didalam gugatan tercantum posita terkait dengan "jati diri" dari badan hukum Penggugat dimana jelas disebutkan dalam posita tentang PT. Redpath Indonesia, dengan apa badan hukum PT. Redpath Indonesia didirikan, apakah melalui akta pendirian dan apakah perubahan-perubahannya atau didirikan dengan tanpa adanya akta pendirian, hal ini masih gelap;
- d. Bahwa dengan tidak adanya akta pendirian perusahaan dalam posita gugatan maka jelas bahwa persidangan ini masuk dalam "persidangan gelap", karena tidak ada satu posita pun yang menyebutkan jati diri dari Penggugat dalam bentuk legal formal;
- e. Bahwa lebih tidak jelas lagi badan hukum yang menamakan PT. Redpath Indonesia, hal ini bisa disimak dalam lembaran pertama gugatan yang menyebutkan identitas alamat tanpa menyebut kota dari si pemberi kuasa, akan tetapi tidak dapat meyakinkan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini atas legalitas dari pemberi kuasa, hal ini terungkap dalam sidang pertama dalam perkara ini;

- f. Bahwa dengan tidak menyebutkan formalitas tentang badan hukum sebagai Penggugat maka Majelis Hakim tidak akan pernah tahu siapa subyek hukum pemberi kuasa dalam perkara ini, karena subyek hukum pemberi kuasa dalam perkara ini tidak diketahui maka Penggugat menjadi tidak berkualitas sebagai Penggugat;

2. Gugatan abscur libel.

Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan tidak jeli, tidak sistematis karena posita dan petitum tidak saling mendukung, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengalami kekaburan (abscur libel) yaitu gugatan yang tidak jelas atau kabur. Adapun kekaburan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan ini Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum bagi Penggugat untuk menggugat dimana tidak disebutkan akta pendirian badan hukum PT. Redpath Indonesia serta dokumen lain sebagai pendukungnya;
- Bahwa tidak terdapat dokumen akta pendirian PT. Redpath Indonesia maka tidak jelas siapa si pemberi kuasa dalam perkara ini;
- Bahwa dengan tidak jelasnya kapasitas dari orang yang mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini maka jelas bahwa gugatan ini menjadi kabur (abscur libel);
- Bahwa Penggugat menuliskan alamat sebagai berikut: "...PT. Redpath Indonesia, berkantor di Gedung Plaza 89, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6...dst". Dengan tidak menyebutkan kedudukan kota tempat domisili Penggugat maka gugatan menjadi kabur;

Bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat yang telah diuraikan secara jelas, maka mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara.

1. Bahwa eksepsi Tergugat yang telah diuraikan di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan bagian eksepsi di dalam pokok perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan, maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 3 s/d 8;
  1. Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017 mengirim email keatasannya, meminta ijin untuk memeriksakan sakit sinusitisnya di Timika dan oleh atasannya email tersebut diteruskan kepada kepala Departemen: Brits Mayor;
  2. Bahwa Tergugat pada tanggal 18 dan 19 Januari 2017 kembali masuk kerja;
  3. Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017 pekerja mengirim email ke Brits Mayor memberitahukan bahwa Tergugat akan berobat ke klinik ISOS di Ridge Camp untuk memeriksakan perutnya namun saat berobat tidak mendapat surat istirahat karena hanya berobat jalan dan memang pada tanggal 21, 22 Januari 2017 saat itu Tergugat akan day off;
  4. Bahwa Tergugat sedang sakit dan sakit merupakan hal yang tidak terduga dan seperti diuraikan di atas untuk di ketahui selama tahun 2017 Steigers beberapa kali balik rawat inap di Rumah Sakit dan bahkan yang terakhir di rujuk ke Rumah Sakit Manado dari Rumah Sakit RS Herlina Timika akan sakit perut ini sehingga perawatan rawat inap di Manado hampir sebulan dalam menjalankan perawatan;
  5. Tanggal 24 Januari 2017 – sampai saat ini mengajukan dispensasi untuk meninggalkan pekerjaan;
  6. Bahwa Penggugat ada indikasi melakukan Union Busting kepada Tergugat dengan tidak memberikan ijin berorganisasi, dengan bukti email dari planner menanyakan status saya kepada Brist Major (Superintendent Departemen saya dengan mengutip email Planner:  
Planner : 1 Februari 2017, 08:07  
Pak Major,  
So what is status for Steigers start on Jan 23-Feb 4?Thanks  
Major Brist : I did not approve anything for him to take time off for union bigness (bigness=Business).  
Bahwa Penggugat memberikan warning 2 dengan memaksakan untuk menandatangani warning 2 dan Tergugat tidak

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap





menandatangani tapi dalam dituangkan dalam Bipartite dan Mediasi untuk warning 2 tersebut dari Head Departemen, dan warning tersebut yang menjadi alasan PHK bagi Penggugat;

7. Bahwa pemberitahuan by email tertanggal 24 Januari 2017 oleh Pak Aser Gobai melalui email PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika ditugaskan menjalankan roda organisasi PC SPKP SPSI Kabupaten Mimika;
8. Bahwa pemberitahuan resmi yang diterima Pak Royke Pinontoan dan di forward kan langsung oleh Pak Royke Pinontoan untuk surat tersebut tertanggal 6 Februari 2017 jam 15:29, untuk ijin dispensasi tapi Pengusaha menganggap sebagai mangkir;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 9 s/d 12.  
Bahwa pasal 168 ayat 1 UU no 13 tahun 2000 untuk Tergugat bertolak belakang dengan Pasal 28 UURI nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh Perlindungan Berorganisasi.  
"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
  - a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  - b. Tidak membayar atau mengurangi upah/pekerja atau buruh;
  - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;Bahwa Penggugat melakukan PHK sepihak dengan menggunakan alasan mangkir dan menggunakan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta pemanggilan pemanggilan yang dilakukan adalah alasan yang mengada ada karena Penggugat mengetahui secara benar keberadaan Tergugat yang ditunjuk untuk aktif dalam organisasi dengan kedudukan yang penting dan saat ini pengurus cabang SPKEP SPSI Kab Mimika sedang hangat memperjuangkan hak hak karyawan;  
Bahwa Penggugat mengambil tindakan untuk melakukan PHK sepihak kepada Tergugat adalah tidak lepas dari pergerakan organisasi PC yang dinilai oleh PT. FI sangat mengganggu sehingga Penggugat berada dibawah tekanan untuk merekayasa keadaan untuk melakukan PHK sepihak sementara pengurus PC sudah melakukan permohonan meminta dispensasi untuk Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 13.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur: "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

Bahwa fakta yang tidak terbantahkan oleh Penggugat adalah Tergugat tidak hadir untuk kerja karena sakit dan Tergugat tidak hadir untuk kerja karena aktif dalam organisasi PC SPKEP SPSI Kab Mimika yang sepenuhnya Penggugat mengetahui sehingga salah dalam penggunaan pasal dimana Tergugat dianggap tidak aktif kerja karena mangkir;

Bahwa Penggugat selama ini tidak membayar hak-hak sesuai Undang-Undang 13 Tahun 2003 pasal 155 ayat 2 dan seharusnya Penggugat selaku Pengusaha membayar Upah sebagaimana pasal 155 ayat 2 Undang-Undang 13 Tahun 2003;

Bahwa Penggugat tidak melakukan tindakan skorsing kepada Tergugat; Bahwa penggunaan pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak tepat sama sekali untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena Tergugat tidak masuk kerja bukan berarti Tergugat tidak aktif untuk kepentingan Penggugat akan tetapi Tergugat aktif di organisasi resmi yang diketahui dan di terima dengan baik oleh PT. FI maupun oleh Penggugat seharusnya Penggugat mendukung langkah Tergugat karena jarang orang dari PT RI yang duduk dalam kepengurusan inti setingkat PC SPKEP SPSI Kab Mimika;

Bahwa ID System dari Tergugat sudah di inactive dan tidak bisa masuk kerja, sudah di sampaikan dalam Bipartite untuk ID tapi diabaikan oleh pengusaha, sehingga Tergugat tidak dapat lagi masuk ke areal kerja karena ID ditolak oleh system;

Gagalnya Bipartit karena tidak ada LDP Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai BPHI PTFI dan seharusnya batal demi hukum karena tidak sesuai mekanisme BPHI PTFI;

6. Bahwa Penggugat menyimpulkan telah terjadi perbuatan merugikan yang dilakukan oleh Tergugat, maka diambil keputusan bahwa Tergugat

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



dari sudut pandang Penggugat layak untuk di PHK. Bahwa perbuatan Penggugat yang memutuskan tindakan PHK telah melanggar hukum;

7. Bahwa Tergugat menolak membahas tentang perhitungan pesangon akibat dari PHK karena Tergugat tidak memiliki kesalahan yang berakibat PHK, maka tidak diperlukan adanya perhitungan tentang pesangon, dan dengan melihat perhitungan yang tidak masuk akal merupakan akal-akalan dari Penggugat untuk menghilangkan hak-hak normative yang dimiliki Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, perkenankanlah Tergugat memohon dengan hormat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan perdata dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban gugatan Tergugat;
2. Menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Rekonvensi.

Untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkepentingan untuk melakukan atau mengajukan gugatan Rekonvensi atas semua perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah secara tegas dan sadar mengajukan gugatan Konvensi dan mohon seluruh bagian dari jawaban gugatan Konvensi yang tertuang dalam bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon terulang kembali secara keseluruhan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan konvensi di Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak berdasarkan pada hukum dan sebuah perlawanan terhadap aturan yang sudah ada dimana Penggugat Rekonvensi di PHK atas tuduhan mangkir sama sekali tidak mendasar dan dalam gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi mengetahui keberadaan dimana Penggugat Rekonvensi berada selama



diduga mangkir yaitu aktif di organisasi resmi yang ketahui bahwa Penggugat Rekonvensi duduk sebagai sekretaris PC SPKEP SPSI Kab Mimika;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menilai bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran mangkir tanpa dasar hukum yang kuat sama sekali;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan konvensi di Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak berdasarkan pada hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh Perlindungan Berorganisasi;  
"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/seikat buruh dengan cara:
  - a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  - b. Tidak membayar atau mengurangi upah/pekerja atau buruh;
  - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama melakukan proses PHK sepihak tidak pernah memberikan surat skorsing kepada Penggugat Rekonvensi tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran hukum sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja memperlakukan ID System dari Tergugat sudah di inactive dan tidak bisa masuk kerja, sudah di sampaikan dalam Bipartite untuk ID tapi diabaikan oleh pengusaha, sehingga Tergugat tidak dapat lagi masuk ke areal kerja karena ID ditolak oleh system;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi memutuskan gagalnya perundingan Bipartit karena tidak ada LDP Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai BPHI PTFI dan seharusnya batal demi hukum karena tidak sesuai mekanisme BPHI PTFI;
8. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, telah nyata merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil maupun immaterial yang secara langsung dialami oleh Penggugat Rekonvensi



sehingga layak bila memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk mempekerjakan Penggugat Rekonvensi di tempat semula;

9. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, telah nyata merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil maupun immaterial yang secara langsung dialami oleh Penggugat Rekonvensi sehingga layak bila memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
10. Bahwa untuk mencegah agar kerugian Penggugat Rekonvensi lebih bertambah besar lagi, maka patut dan beralasan hukum apabila diambil tindakan penyitaan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan dibuatkan daftar tersendiri;
11. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak bersedia mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
12. Mengingat gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada alat bukti autentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, kasasi maupun peninjauan kembali;
13. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang beritikad baik dan berdasar pada kebenaran, maka sudah sepantasnya bila seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Dengan adanya uraian di atas, perkenankanlah Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kerugian tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai Tergugat Rekonvensi melunasi seluruhnya;

4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tunai dibayar kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan rekonvensi ini;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 14 Pebruari 2018, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya tanggal 21 Pebruari 2018 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kerja Bersama PT. Redpath Indonesia 2016-208, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 14 September 2011, N0.0246/Contact I/IX/2011, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 24 September 2012, No.189/PTRI-Kontrak I/IX/2012, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy sesuai aslinya Surat tanggal 26 September 2013, No.0175/PTRI-HR/Permanen/IX/2013 Perihal Pengangkatan sebagai Pekerja Tetap, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat elektronik tanggal 24 Januari 2017 dari PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat elektronik tanggal 26 Januari 2017 dari Rumah Sakit Internasional SOS di Ridgescamp, yang diberi tanda bukti P-6;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 30 Januari 2017, No.1012/PTRI-IR/SPKII/2017, Hal: Panggilan masuk kerja pertama (I), yang diberi tanda bukti P-7a;
8. Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima atas surat tanggal 30 Januari 2017, No.1012/PTRI-IR/SPKII/2017, Hal: Panggilan masuk kerja pertama (I), yang diberi tanda bukti P-7b;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 3 Pebruari 2017, No.1015/PTRI-IR/SPKII/II/2017, Hal: Panggilan masuk kerja II, yang diberi tanda bukti P-8a;
10. Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima atas surat tanggal 3 Pebruari 2017, No.1015/PTRI-IR/SPKII/II/2017, Hal: Panggilan masuk kerja II, yang diberi tanda bukti P-8b;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat elektronik tanggal 17 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P-9;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat elektronik tanggal 19 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P-10a;
13. Fotokopi sesuai aslinya Terjemahan Surat elektronik tanggal 19 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P-10b;
14. Fotokopi sesuai aslinya Slip upah November 2017, yang diberi tanda bukti P-11;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 8 Pebruari 2017, No.1018/PTRI-IR/SB/II/2017, Perihal: Undangan pertemuan Bipartit I, yang diberi tanda bukti P-12a;
16. Fotokopi dari fotokopi Tanda terima atas surat tanggal 8 Pebruari 2017, No.1018/PTRI-IR/SB/II/2017, Perihal: Undang pertemuan Bipartit I, yang diberi tanda bukti P-12b;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 14 Juli 2017, No.1155/PTRI-IR/SB/VI/2017, Perihal: Undangan pertemuan Bipartit II, yang diberi tanda bukti P-13;
18. Fotokopi dari fotokopi Notulen pertemuan Bipartit tanggal 21 Juli 2017, yang diberi tanda bukti P-14;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 10 Oktober 2017, No.1188/PTRI-IR/JWB-ANJ/X/2017, Hal: Tanggapan atas Anjuran, yang diberi tanda bukti P-15a;
20. Fotokopi dari fotokopi Tanda terima atas surat tanggal 10 Oktober 2017, No.1188/PTRI-IR/JWB-ANJ/X/2017, Hal: Tanggapan atas Anjuran, yang diberi tanda bukti P-15b;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari fotokopi Surat elektronik tanggal 20 Januari 2017 dari Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Redpath Indonesia, yang diberi tanda bukti P-16;

22. Fotokopi dari fotokopi Surat elektronik tanggal 9 Pebruari 2017 dari Tergugat ke PC SPKEP SPSI Kab. Mimika, yang diberi tanda bukti P-17;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan kecuali bukti bertanda P-5, P-6, P-7a, P-8a, P-12a, P-12b, P-13, P-14, P-15a, P-15b, P-16, P-17 hanya berupa fotokopi dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Maykel Donny Hendra Mangundap**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Redpath Indonesia sejak Tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kemalsjah sebagai apa di PT. Redpath Indonesia;
- Bahwa saksi adalah supervisor lapangan dan 90 persen saksi berada di lapangan;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena sama-sama bekerja pada PT. Redpath Indonesia;
- Bahwa ada kontrak kerja antara saksi dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di bagian administrasi sebagai Planner sejak kira-kira Tahun 2016;
- Bahwa tugas Administrasi adalah sebagai pencatat dan ada 2 (dua) karyawan di bagian ini, salah satunya adalah Tergugat;
- Bahwa tugas Planner dilakukan secara sift oleh Tergugat dan karyawan satunya;
- Bahwa sistem kerja Tergugat sebagai Planner adalah melakukan administrasi absensi dan melanjutkan masalah apabila ada ke atasan;
- Bahwa Tergugat tidak masuk bekerja sejak tanggal 17 Januari 2017, saksi mengetahui dari Head Departement dan dari Planner yang lain;
- Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa setahu saksi harusnya Tergugat masuk bekerja pada tanggal 17, 18 19, 20 Januari 2017 tapi ternyata Tergugat tidak masuk bekerja;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat dipanggil bekerja karena tidak ada Planner lain yang membackup administrasi perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 saksi menerima email dari Tergugat tentang sakit sinus dan hendak memeriksa di Ridge Camp, saksi lanjutkan email tersebut ke kepala departemen pada pagi tanggal 18 Januari 2017 karena masih di sift pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima keterangan dari dokter menyangkut pemeriksaan sakit sinus dan sakit perut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat terlibat dalam organisasi PUK SPSI PT. Redpath Indonesia;
- Bahwa saksi tidak aktif di organisasi PUK PT. Redpath Indonesia atau PC SPSI;
- Bahwa setahu saksi hanya Tergugat dari karyawan PT. Redpath Indonesia yang aktif di PC SPSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pimpinan Cabang (PC) sekarang karena saksi tidak aktif di organisasi;
- Bahwa setahu saksi surat dari PC yang dimasukan ke Penggugat adalah untuk minta dispensasi;
- Bahwa setahu saksi hal surat menyurat lewat manajemen;
- Bahwa setahu saksi ID Card Tergugat di non aktifkan pada akhir tahun 2017;
- Bahwa secara umum ID Card apabila telah di non aktifkan, maka tidak bisa mengakses ke area perusahaan;
- Bahwa di wilayah kerja Tergugat wajib menunjukan ID Card untuk masuk ke area kerja;
- Bahwa setelah bulan Januari saksi tidak mengetahui apakah dapat surat dari Rumah Sakit Manado, karena bukan bagian saksi;
- Bahwa setahu saksi mangkir dianggap sebagai pelanggaran kerja;
- Bahwa setahu saksi kata dianggap mangkir adalah istilah umum yaitu tidak masuk di giliran kerja tanpa ijin dan alasan yang sah;
- Bahwa setahu saksi pada umumnya di perusahaan apabila ada pelanggaran dilakukan tindakan investigasi;
- Bahwa setahu saksi, IR yang mempunyai kewenangan untuk menentukan mangkir atau tidak seorang karyawan;
- Bahwa setahu saksi kalau ada karyawan yang sakit bisa langsung periksa ke rumah sakit yang ada di perusahaan;
- Bahwa setahu saksi bila bukan giliran kerja, karyawan bisa ke rumah sakit lain dengan membawa rujukan dari rumah sakit perusahaan;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk cuti permohonan masuk lewat Travel Request;
- Bahwa bila karyawan sakit dapat dibenarkan pemberitahuan lewat email;
- Bahwa setahu saksi ada pemeriksaan kesehatan karyawan setiap tahun;

2. Saksi **Frederik Octovianus Manase W. Mayor**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Redpath Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Minner di Underground;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena sama-sama bekerja pada PT. Redpath Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Tergugat;
- Bahwa selain bekerja saksi juga aktif di organisasi SPSI;
- Bahwa saksi adalah Ketua PUK SPSI PT. Redpath Indonesia sejak 31 Oktober 2015 sampai dengan 13 Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga aktif di organisasi dan pada PUK SPSI PT. Redpath Indonesia Tergugat mengurus bagian kesejahteraan karyawan;
- Bahwa setahu saksi tanggal 19 sampai dengan 20 Januari 2017 ada Musyawarah (Cabang Muscab) di Timika;
- Bahwa kegiatan Muscab sudah dibicarakan jauh-jauh hari;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat ikut Muscab;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 ada pertemuan konsolidasi dengan Pimpinan Pusat (PP);
- Bahwa ketika ada konsolidasi maka kita harus ada pemberitahuan ke PUK dan PUK beritahukan ke manajemen;
- Bahwa saksi termasuk dalam panitia Muscab sebagai anggota konsumsi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ikut dalam kepanitiaan;
- Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Januari 2017 saksi melihat Tergugat dalam Muscab;
- Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Januari 2017 saksi ada pembicaraan dengan Tergugat, saksi bertanya Tergugat turun untuk kepentingan apa, tapi Tergugat tidak menjawab;
- Bahwa setahu saksi didalam Pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Redpath Indonesia mengatur secara tertulis tentang ijin;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harus ada pemberitahuan secara tertulis kepada PUK PT. Redpath Indonesia dan kemudian dari PUK melanjutkan ke manajemen dan dibalas balik;
- Bahwa alur komunikasi untuk ke manajemen harus melalui PUK;
- Bahwa untuk ikuti kegiatan di PC atau PP tetap harus lewat PUK karena setelah ada persetujuan dari perusahaan PUK memberikan surat tugas;
- Bahwa setahu saksi PUK yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk karyawan yang mengikuti kegiatan organisasi;
- Bahwa dari PUK tidak ada surat dispensasi kepada Tergugat untuk ikut Muscab;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 dibentuk kepemimpinan PC;
- Bahwa saksi mengetahui susunan PC terpilih, ketua PC terpilih adalah Aser Gobay dan Tergugat sebagai Sekretaris Umum;
- Bahwa prosedurnya adalah ada pemberitahuan tertulis dari PC ke PUK tentang keterlibatan Tergugat di PC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat bukti T-3 dan T-6;
- Bahwa setahu saksi untuk tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2017 pada Muscab Tergugat hadir tanpa adanya surat tugas dan dispensasi;
- Bahwa kalau PC sebut nama seseorang untuk dispensasi maka tidak harus nama orang tersebut, karena itu kewenangan dari PUK;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun diberikan 21 hari mendapat dispensasi untuk fungsional;
- Bahwa saksi pernah ajukan permohonan dispensasi tapi ditolak perusahaan dengan alasan membutuhkan saksi;
- Bahwa setahu saksi permohonan dispensasi ditujukan kepada manajemen harus melalui PUK;
- Bahwa dengan terpilihnya Tergugat sebagai Sekretaris Umum PC, maka terhadap kewajibannya Tergugat harus melalui mekanisme yang disepakati dengan permohonan dari PUK bukan dari PC, sehingga Tergugat tidak bebas dari kewajibannya, harus bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah keluaran ijin dispensasi untuk Tergugat ke manajemen;
- Bahwa setahu saksi perusahaan dapat menolak permohonan dispensasi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Daftar gaji Bulan Mei 2016 atas nama Tergugat tanggal 9 Juni 2016, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Print out email Re: Info tanggal 9 Januari 2017, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Print out email permohonan Dispen Sekretaris PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika untuk Steigers Rawung tanggal 24 Januari 2017, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor: KEP.003/PP/SPKEP/SPSI/2017 tanggal 31 Januari 2017, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Print out email Re: Time sheet for steigers tanggal 1 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Dispensasi Sekretaris Umum PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika periode 2017-2022 Nomor: DIS.001/PC-SPKEP/SPSI/ KAB-MMK/II/2017 5 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Dispensasi Sekretaris Umum PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika periode 2017-2022 Nomor: DIS.001/PC-SPKEP/SPSI/ KAB-MMK/II/2017 tanggal 5 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Nomor:KEP.007/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Print out email Re: Surat masuk – SPKEP SPSI Kab. Mimika-060217 tanggal 9 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanggapan Nomor: 1016/PTR/ST/II/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Kepengurusan PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: ADV.025/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MMK/II/ 2017 tanggal 17 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas Nomor: ORG.056/PC-SPKEP/SPSI/ KAB.MIMIKA/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Penambahan Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.064/PC-

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/ III/2017 tanggal 13 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas Nomor: ORG.099/PC-SPKEP/SPSI/ KAB.MIMIKA/IV/2017 tanggal 8 April 2017, yang diberi tanda bukti T-14;
  15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.105/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IV/2017 tanggal 18 April 2017, yang diberi tanda bukti T-15;
  16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Undangan Bupati Mimika Nomor: 560 /2017 tanggal 19 April 2017, yang diberi tanda bukti T-16;
  17. Fotokopi sesuai aslinya Surat panggilan sidang mediasi I Nomor: 565/322/ 2017 tanggal 10 Mei 2017, yang diberi tanda bukti T-17;
  18. Fotokopi sesuai aslinya Surat tanggapan panggilan sidang mediasi I untuk Sdr. Steigers Rawung Nomor: ADV.110/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/V/ 2017 tanggal 11 Mei 2017, yang diberi tanda bukti T-18;
  19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas Nomor: ORG.115/PC-SPKEP/SPSI/ KAB.MIMIKA/V/2017 tanggal 13 Mei 2017, yang diberi tanda bukti T-19;
  20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.117/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, yang diberi tanda bukti T-20;
  21. Fotokopi sesuai aslinya Surat Panggilan Mediasi II Nomor: 565/433/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang diberi tanda bukti T-21;
  22. Fotokopi dari fotokopi Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika nomor: DIS.234/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, yang diberi tanda T-22;
  23. Fotokopi dari fotokopi Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.242/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/VI/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang diberi tanda bukti T-23;
  24. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanggapan Pertemuan Bipartit Nomor: 1159/HR-IR/ST/VI/2017 tanggal 28 juli 2017, yang diberi tanda bukti T-24;
  25. Fotokopi dari fotokopi Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor : DIS.246/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/VI/2017 tanggal 19 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti T-25;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sesuai aslinya Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.277/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya Nota Resep Rawat Darurat tanggal 1 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya Ringkasan Pulang/Resume medis (discharge summary) tanggal 2 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya Ringkasan Pulang/Resume medis (discharge summary) tanggal 2 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi sesuai aslinya Patient Report (blood chemistry) tanggal 2 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi sesuai aslinya Hasil Tes Laboratorium RSMA (Immunology) tanggal 4 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Pasien RS. Advent tanggal 6 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi sesuai aslinya Report Printout (Hematology) tanggal 6 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi sesuai aslinya Patient Report (Blood chemistry) tanggal 7 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T34;
35. Fotokopi sesuai aslinya Patient Report (Blood chemistry) tanggal 10 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi sesuai aslinya Hasil Tes Laboratorium RSMA (Parasitology) tanggal 11 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi sesuai aslinya Patient Report (Blood chemistry) tanggal 12 Desember 2017, yang diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pembayaran atas PHK tanggal 12 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Bizchanel@CIMB tanggal 12 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi sesuai aslinya Hasil Tes Laboratorium RSMA (Urinalysis) tanggal 14 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi sesuai aslinya Patient Report (Blood chemistry) tanggal 14 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi sesuai aslinya Report Printout (Blood chemistry) tanggal 14 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.293/PC-

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi sesuai aslinya Nota Rekening RS. Advent Manado tanggal 17 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-44;
  45. Fotokopi sesuai aslinya Patient Report (Blood chemistry) tanggal 20 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-45;
  46. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Rujukan dari Rumah Sakit Advent Manado tanggal 20 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-46;
  47. Fotokopi sesuai aslinya Report Printout (hematology) tanggal 20 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-47;
  48. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penolakan tanggal 24 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-48;
  49. Fotokopi sesuai aslinya Formulir Setoran Tunai/Pemidabhukuan Bank CIMB Niaga tanggal 25 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-49;
  50. Fotokopi dari fotokopi Surat Dispensasi Pengurus PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.308/PC FSP KEP/SPSI/KAB. MIMIKA/XI/ 2017 tanggal 13 Nopember 2017, yang diberi tanda bukti T-50;
  51. Fotokopi dari fotokopi Surat Dispensasi Pengurus PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.315/PC FSP KEP/SPSI/KAB.MIMIKA// 2018 tanggal 18 Pebruari 2018, yang diberi tanda bukti T-51;
  52. Fotokopi dari fotokopi Surat Dispensasi Pengurus PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.321/PC FSP KEP/ SPSI/KAB.MIMIKA// 2018 tanggal 18 Pebruari 2018, yang diberi tanda bukti T-52;
  53. Fotokopi dari fotokopi Surat Dispensasi Pengurus PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.328/PC FSP KEP/SPSI/KAB.MIMIKA// 2018 tanggal 18 Pebruari 2018, yang diberi tanda bukti T-53;
  54. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan RS. Advent Manado tanggal 22 Pebruari 2018, yang diberi tanda bukti T-54;
  55. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XIX 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial (PHI) IX 2015-2017 PT. Freeport Indonesia, Pasal 36 tentang Penyelesaian Hubungan Kerja Melalui Mediasi tanggal 8 Desember 2015, yang diberi tanda bukti T-55;
  56. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XIX 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial (PHI) IX 2015-2017 PT. Freeport Indonesia, Lampiran III tentang Prosedur tindakan disiplin, yang diberi tanda bukti T-56;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan kecuali bukti bertanda T-2, T-3, T-4, T-5, T-9, T-11, T-13, T-22, T-23, T-25, T-39, T-43, T-50, T-51, T-52, T-53 hanya berupa fotokopi dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yonatan Iyai**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja pada PT. Freeport Indonesia;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sama-sama aktif di organisasi PC SPSI;
  - Bahwa saksi didalam organisasi menjabat sebagai wakil ketua PC SPSI;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat menjabat sebagai Sekretaris Umum pada PC SPSI;
  - Bahwa saat Tergugat menjabat sebagai sekretaris umum, Tergugat bekerja atas nama PT. Redpath Indonesia;
  - Bahwa karyawan PT. Redpath Indonesia yang aktif di PC SPSI hanyalah Tergugat;
  - Bahwa pengangkatan Tergugat sebagai sekretaris umum PC SPSI dengan SK;
  - Bahwa setahu saksi PC mewakili PUK yang ada di perusahaan;
  - Bahwa sebagai pengurus kami lebih mengutamakan PC dari pada perusahaan;
  - Bahwa kalau di PT. Freeport Indonesia bila pengurus PC minta ijin dispensasi ke perusahaan maka tidak perlu ada persetujuan dari perusahaan;
  - Bahwa setahu saksi ada kuota 21 hari dispensasi untuk pengurus organisasi;
  - Bahwa saksi ikut Muscab tanggal 19 sampai dengan 20 Januari 2017;
  - Bahwa Tergugat cerita pada tanggal 20 Januari 2017 kalau pada tanggal 19 Januari 2017 Tergugat ada berobat di Rumah Sakit Ridg,e Camp

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti T-3 yang didalam ada nama saksi, surat tersebut dikeluarkan melalui mekanisme;
- Bahwa setahu saksi SK 003 berasal dari pimpinan pusat karena di daerah tidak ada pimpinan daerah;
- Bahwa dengan dilantikanya kepengurusan PC, maka hak dan kewajiban dari pengurus yaitu apabila ada permasalahan maka dapat pendampingan;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan PT. Redpath Indonesia tempat dimana Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi ikut juga dalam pendampingan Tergugat pada perundingan bipartit dan pada tahap mediasi;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 21 Juli 2017 mereka diundang ke perusahaan (PT. Redpath Indonesia) untuk melakukan bipartit, tapi tidak diakui karena tidak ada notulensi;
- Bahwa pada bipartit yang kedua prosesnya berjalan dengan alot, tidak ada satu suratpun yang ditunjukan oleh Penggugat, surat LDP (laporan dugaan pelanggaran), ODS, RFD, dimana sebelum dilakukan RFD maka dilakukan investigasi, semua prosedur diatas tidak ada tindak lanjut dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi PT. Rdpah Indonesia kalau menindaklanjuti dugaan pelanggaran karyawan harus merujuk pada PHI (Pedoman Hubungan Industrial) PT. Freeport Indonesia terdapat dalam Pasal 8, PKB Penggugat, ada tapi tidak dilaksanakan Penggugat;
- Bahwa dari pihak manajemen menyatakan akan melanjutkan hasil bipartit kepada pimpinan yang lebih tinggi;
- Bahwa setahu saksi saat itu hak-hak Tergugat juga tidak dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi mediasi adalah inisiatif dari Penggugat, saksi juga ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak manajemen yang mewakili adalah pak Sianipar;
- Bahwa anjuran dari mediator mengecewakan yaitu PHK;
- Bahwa setelah menerima anjuran, Tergugat menolaknya;
- Bahwa setahu saksi apabila salah satu pihak menolak maka akan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya, seharusnya gaji tetap jalan;
- Bahwa setahu saksi ada yang Tergugat terima final payment dan saat itu Tergugat konsultasi dengan saksi, saksi anjurkan untuk dikembalikan;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah mengembalikan, tapi saksi tidak melihat kwitansi pengembalian;
- Bahwa setahu saksi ID Card Tergugat non aktif awal Juni 2017 sampai sekarang dan hal itu jadi pembicaraan juga tapi menurut Tergugat ID Card sudah non aktif awal Pebruari 2017;
- Bahwa setahu saksi non aktif berarti sudah tidak bisa masuk ke area kerja;

2. Saksi **Tri Puspital**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Freport Indonesia;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sama-sama aktif di pengurusan PC SPSI;
- Bahwa Tergugat adalah sebagai sekretaris umum terpilih PC SPSI;
- Bahwa saksi mengetahui pemasalahan yang dihadapi oleh Tergugat yaitu PHK sepihak terhadap Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 pelantikan pengurus baru, untuk SK dipersiapkan sesudahnya;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 19 sampai dengan 20 Januari 2017 saksi bertemu dengan Tergugat di Muscab di Timika;
- Bahwa Tergugat pada tanggal tersebut mengeluh sakit pada perut;
- Bahwa setelah dilantik Tergugat langsung melaksanakan tugasnya mengenai surat menyurat;
- Bahwa Tergugat aktif sebagai sekretaris umum sejak diucapkan sumpah, antara lain tugas Tergugat adalah menyiapkan dokumen;
- Bahwa pengurus mendapat perlindungan berupa pendampingan atau pembelaan;
- Bahwa ikuti organisasi di PC, PUK adalah hak dari karyawan;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti T-6, T-7, T-8, T-11 yang ada tandatangan Tergugat pada surat-surat tersebut;
- Bahwa Tergugat mendapatkan PHK sepihak, saksi ketahui dari Tergugat konsultasi dengan saksi karena saksi salah satu pembentuk PHI PT. Freeport Indonesia, maka saksi jelaskan dari LDP sampai dengan PHK tahapannya;
- Bahwa tahapannya adalah dari LDP, muncul ODS, lalu kemudian investigasi, lalu RFD pembebas tugas sementara, kemudian kalau menolak, lanjutkan bipartit kalau tidak setuju baru dilakukan skorsing;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Tergugat tidak melalui semua tahapan itu;
- Bahwa saksi menyarankan untuk lakukan komunikasi kepada perusahaan;
- Bahwa saksi sebagai pendamping Tergugat di tingkat mediasi, yang dibicarakan adalah dari Penggugat mengenai pelanggaran Tergugat sedangkan dari pendamping adalah sanggahan-sanggahan;
- Bahwa oleh karena saat itu belum dilakukan bipartit kedua, pendamping minta mediator untuk lakukan bipartit dan mediator sarankan untuk lakukan bipartit dulu;
- Bahwa anjuran dari mediator adalah PHK;
- Bahwa pada PKB PT. Freeport Indonesia Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 mengenai dispensasi, sifatnya hanya pemberitahuan saja, jadi tidak perlu ijin lagi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan serikat terdapat pada Pasal 59 dan hal ini berlaku untuk perusahaan;
- Bahwa khusus di PUK PT. Freeport Indonesia sifatnya hanya pemberitahuan saja;
- Bahwa setahu saksi cukup pemberitahuan di Pasal 59, jadi IR wajib memberikan persetujuan, ini sudah merupakan kebiasaan yang berlaku demi rasa keadilan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut Tergugat membenarkannya dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat masing-masing menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2018, dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi.

### Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Disqualificatoire exceptie.
  - a. Pemberi kuasa tidak ada karena tidak ada yang mewakili badan hukum PT. Redpath Indonesia dan tidak jelas badan hukum PT.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



Redpath Indonesia apakah legal atau illegal karena tidak terlihat legal formal yang bersangkutan;

- b. Tidak disebutkan identitas dari pemberi kuasa;
- c. Tidak jelas siapa si pemberi kuasa sebagai Penggugat yang berakibat tidak jelas pula siapa si penerima kuasa;
- d. Tidak jelas badan hukum yang menamakan PT. Redpath Indonesia, karena menyebutkan identitas alamat tanpa menyebut kota dari si pemberi kuasa;
- e. Karena subyek hukum pemberi kuasa dalam perkara ini tidak diketahui maka Penggugat menjadi tidak berkualitas sebagai Penggugat;

2. Gugatan abscur libel.

Penggugat dalam menyusun gugatan tidak jeli, tidak sistematis karena posita dan petitum tidak saling mendukung, sebagai berikut: dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum bagi Penggugat untuk menggugat dimana tidak disebutkan akta pendirian badan hukum PT. Redpath Indonesia serta dokumen lain sebagai pendukungnya sehingga tidak jelas siapa si pemberi kuasa dalam perkara ini. Bahwa dengan tidak menyebutkan kedudukan kota tempat domisili Penggugat maka gugatan menjadi kabur;

Menimbang bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak disqualificatoire exceptie karena hal tersebut mengada-ada, Tergugat telah membaca dan memeriksa surat kuasa Penggugat tanggal 22 Nopember 2017 jelas tercantum dalam surat kuasa pemberi kuasa adalah PT. Redpath Indonesia yang diwakili oleh A. Kemalsjah Siregar selaku Direktur dan surat kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan. Tergugat telah mengetahui pencantuman identitas para pihak dalam gugatan perdata adalah berbeda dengan surat dakwaan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 143 (2) huruf a KUHP khususnya mengenai alamat para pihak, karena pencantuman identitas dalam gugatan perkara perdata adalah sebagai dasar untuk penyampaian panggilan sidang atau pemberitahuan dari Pengadilan Negeri. Bahwa para pihak baik Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum dan Tergugat juga diwakili kuasa hukumnya telah hadir pada panggilan sidang pertama perkara a quo di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura. Dengan hadirnya para pihak dalam persidangan pertama





membuktikan bahwa tidak ada permasalahan atas identitas para pihak dalam gugatan khususnya mengenai alamat dari Penggugat;

2. Gugatan Penggugat tidak obscur libel.

Dalil Tergugat pada bagian eksepsi obscur libel halaman 4 tersebut justru mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas karena identitas Penggugat. Penggugat telah menanggapi dengan jelas dan menolak seluruh dalil Tergugat pada bagian eksepsi dari huruf a sampai dengan huruf f pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 Jawaban tersebut;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat dan sangkalan Penggugat di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi point 1, Majelis Hakim menghubungkannya dengan Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Majelis Hakim berpendapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan perseroan terbatas adalah sebuah badan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat, PT. Redpath Indonesia adalah merupakan sebuah subjek hukum yang berdiri sendiri sehingga kapasitas dan kedudukan Penggugat sudah jelas subjek hukumnya;

Menimbang bahwa setelah memeriksa berkas dan pada surat kuasa Penggugat ternyata telah jelas identitas dan alamat pemberi kuasa dan penerima kuasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat menyangkut kedudukan atau kapasitas, identitas Penggugat dalam perkara ini adalah telah jelas, oleh karena itu eksepsi Tergugat pada point 1 tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 2 Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan kabur ternyata sama dengan alasan sebagaimana gugatan disqualificatoire exceptie pada eksepsi point 1 dan oleh karena telah dipertimbangkan diatas maka terhadap pertimbangan eksepsi point 1 Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk turut diambil bagian dalam pertimbangan eksepsi point 2, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat pada poin 2 tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya karena Tergugat telah absen/atau mangkir dari tempat kerja sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 maka berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah membantahnya dimana Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017 mengirim email keatasannya, meminta ijin untuk memeriksakan sakit sinusitisnya di Timika. Tergugat pada tanggal 18 dan 19 Januari 2017 kembali masuk kerja. Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017 mengirim email ke Brits Mayor memberitahukan bahwa Tergugat akan berobat ke klinik ISOS di Ridge Camp untuk memeriksakan perutnya namun saat berobat tidak mendapat surat istirahat karena hanya berobat jalan dan memang pada tanggal 21 dan 22 Januari 2017 saat itu Tergugat akan day off. Bahwa Tergugat sedang sakit dan beberapa kali rawat inap di rumah sakit sehingga mendapat perawatan rawat inap di Manado hampir sebulan dalam menjalankan perawatan. Tanggal 24 Januari 2017 sampai saat ini Tergugat mengajukan dispensasi untuk meninggalkan pekerjaan. Bahwa Penggugat memberikan warning 2 dengan memaksakan untuk menandatangani warning 2 dan Tergugat tidak menandatangani tapi di tuangkan dalam Bipartite dan Mediasi untuk warning 2 tersebut dari Head Departemen. Bahwa tanggal 24 Januari 2017 ada pemberitahuan oleh Pak Aser Gobai melalui email PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika di tugaskan menjalankan Roda Organisasi PC SPKP SPSI Kabupaten Mimika. Bahwa pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan Penggugat adalah mengada-ada, padahal Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat yang ditunjuk untuk aktif dalam organisasi dengan kedudukan yang penting dan saat ini Pengurus Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika sedang memperjuangkan hak hak karyawan. Bahwa Tergugat tidak hadir untuk kerja karena sakit dan Tergugat tidak hadir untuk kerja karena aktif dalam organisasi PC SPKEP SPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Mimika. Bahwa ID system dari Tergugat sudah di inactive dan tidak bisa masuk kerja, sehingga Tergugat tidak dapat lagi masuk ke areal kerja;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa 17 (tujuh belas) buah surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah bernama 1. Maykel Donny Hendra Mangundap, 2. Frederik Octovianus Manase W. Mayor;

Menimbang bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa 56 (lima puluh enam) buah surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-56 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah bernama 1. Yonatan Iyai, 2. Tri Puspital;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawab menjawab kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2011, Tergugat bekerja pada Penggugat dengan upah bulanan terakhir sebesar Rp7.369.100,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).
2. Bahwa tanggal 17 Januari 2017 Tergugat mengirimkan surat elektronik kepada atasannya mohon ijin tidak masuk bekerja dengan alasan berobat. Pada tanggal 18 Januari 2017 surat elektronik tersebut disampaikan oleh atasan Tergugat kepada Kepala Departemen guna mendapatkan persetujuan;
3. Bahwa tanggal 19 Januari 2017, Penggugat menemukan fakta bahwa tanggal 20 Januari 2017 adalah jadwal Tergugat masuk kerja shift pagi. Karena Penggugat membutuhkan kehadiran Tergugat di lokasi kerja,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengirimkan surat elektronik tertanggal 19 Januari 2017 kepada Tergugat dengan pemberitahuan agar Tergugat hadir di lokasi kerja pada tanggal 20 Januari 2017;

4. Bahwa tanggal 20 Januari 2017 Tergugat mengajukan permohonan ijin tidak masuk bekerja dengan alasan harus berobat ke Klinik ISOS di Ridge Camp;
5. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan di Klinik ISOS ternyata benar Tergugat datang ke Klinik ISOS namun Dokter Klinik ISOS tidak menerbitkan surat keterangan istirahat sakit untuk Tergugat;
6. Bahwa tanggal 24 Januari 2017, Penggugat mendapat surat elektronik dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SP KEP SPSI Kabupaten Mimika mengenai pengajuan permohonan ijin tidak masuk bekerja dari tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017 bagi Tergugat, karena Tergugat terpilih sebagai Pengurus DPC SP KEP SPSI dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum;
7. Bahwa Penggugat tidak memberikan persetujuan atas permohonan ijin tidak masuk bekerja bagi Tergugat dari tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017 dari DPC SP KEP SPSI karena Penggugat membutuhkan keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak memberikan ijin tidak masuk bekerja kepada Tergugat dari tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017 kepada Tergugat, namun dari tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 Tergugat tidak masuk bekerja (mangkir);
9. Bahwa surat tertanggal 30 Januari 2017, No. 1012/PTR-HR/SPK/2017, Hal: Panggilan Masuk Kerja Pertama (I), Penggugat memerintahkan Tergugat untuk masuk bekerja pada tanggal 2 Pebruari 2017 namun Tergugat mengabaikan perintah tersebut dan tetap mangkir;
10. Bahwa surat tertanggal 3 Pebruari 2017, Nomor 1015/PTR-HR/SPK/2017, Hal: Panggilan Masuk Kerja II, Penggugat memerintahkan Tergugat untuk masuk kerja pada tanggal 7 Pebruari 2017, akan tetapi Tergugat mengabaikan perintah tersebut dan tetap mangkir ;
11. Bahwa tanggal 11 Pebruari 2017 dan tanggal 21 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perundingan bipartite namun perundingan bipartite tersebut gagal mencapai kesepakatan karena Tergugat menolak PHK;
12. Bahwa Penggugat mengajukan pencatatan untuk dilakukan mediasi atas PHK terhadap Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika karena mediasi gagal mencapai kesepakatan mediator menerbitkan Anjuran tertanggal 20 September 2017, No. 565/33/ANJ/IX/2017 dimana Mediator menganjurkan Tergugat dapat

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 13 September 2017;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan alasan tidak masuk bekerja dari tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 tanpa keterangan tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah walau telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh Penggugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan bagaimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti P-2, berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 4 September 2011 Nomor.0246/Contract I/IX/2011, dan surat bukti P-3, berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 24 September 2012 Nomor.189/PTRI-Kontrak II/IX/2012 dan surat bukti P-4, berupa Surat tanggal 26 September 2013 Nomor 0175/PTRI-HR/Permanen/IX/2013, Perihal: Pengangkatan Tergugat sebagai pekerja tetap membuktikan adanya hubungan kerja antara kedua belah pihak oleh karena dalam persidangan Penggugat telah mengakui Tergugat adalah karyawan tetap PT. Redpath Indonesia maka terhadap hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak disangsikan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya berpendapat Tergugat tidak masuk bekerja sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 dimana tidak ada surat keterangan istirahat sakit dari Dokter Klinik ISOS atas tidak masuk bekerja Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017, pada tanggal 24 Januari 2017 Penggugat menerima surat elektronik dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SP KEP SPSI Kabupaten Mimika mengenai pengajuan permohonan ijin tidak masuk bekerja dari tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 kepada Tergugat, karena Tergugat terpilih sebagai Pengurus DPC SP KEP SPSI dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum, Penggugat tidak memberikan persetujuan permohonan ijin tidak masuk bekerja kepada Tergugat karena Penggugat membutuhkan keberadaan Tergugat, meskipun Penggugat tidak memberikan ijin tidak masuk bekerja dari tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 kepada Tergugat, namun dari tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 Tergugat tidak masuk bekerja (mangkir), sehingga atas tidak masuk bekerjanya Tergugat, Penggugat telah melakukan panggilan masuk kerja I (pertama) dengan surat tanggal 30 Januari 2017 dan panggilan masuk bekerja II (kedua)

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tanggal 3 Pebruari 2017 namun Tergugat mengabaikan perintah dan tetap mangkir, Penggugat berpendapat berdasarkan pada Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam bantahannya berpendapat pada tanggal 20 Januari 2017 Tergugat telah mengirim email ke Brits Mayor memberitahukan akan berobat ke klinik ISOS di Ridge Camp untuk memeriksa perut, Tergugat tidak mendapat surat istirahat karena hanya berobat jalan dan pada tanggal 21 dan tanggal 22 Januari 2017 saat itu Tergugat akan day off, selama tahun 2017 Tergugat beberapa kali balik rawat inap di rumah sakit dan terakhir di rujuk ke Rumah Sakit Manado dari Rumah Sakit Herlina Timika dengan keluhan sakit pada perut, sehingga hampir 1 (satu) bulan menjalani perawatan, Tergugat telah mengajukan dispensasi untuk meninggalkan pekerjaan tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan saat ini (vide keterangan saksi Tergugat Tri Puspital dan Yonatan Iyai);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati surat bukti P-1 berupa Perjanjian kerja Bersama (PKB) PT. Redpath Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dan pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) ternyata telah diatur mengenai dispensasi untuk keperluan serikat pekerja dimana menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk memberikan atau tidak memberikan ijin dispensasi kepada pekerjanya untuk mengikuti kegiatan organisasi serikat tergantung pada kondisi perusahaan. Ternyata Tergugat telah mengikuti kegiatan organisasi Muscab pada tanggal 19 sampai dengan 20 Januari 2017 tanpa adanya dispensasi dari perusahaan, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat Frederik Octovianus Manase W Mayor sebagai ketua PUK SPSI PT. Redpath Indonesia yang menerangkan tidak pernah memberi surat tugas atau dispensasi kepada Tergugat untuk mengikuti Muscab (Musyawarah Cabang) pada tanggal 19 sampai dengan 20 Januari 2017 (vide keterangan saksi Tergugat Tri Puspital);

Menimbang bahwa surat bukti T-17, berupa Surat Panggilan Sidang Mediasi I Nomor:565/322/2017 tanggal 10 Mei 2017, surat bukti T-18, berupa Surat Tanggapan Panggilan Sidang Mediasi I untuk Sdr. Steigers Rawung, Nomor:ADV.110/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/V/2017 tanggal 11 Mei 2017, surat bukti T-19, berupa Surat Tugas Nomor ORG.115/ PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 dan surat bukti T-21, berupa Surat Panggilan Sidang Mediasi II Nomor:565/433/2017 tanggal 29 Mei 2017 ternyata terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap Mediasi, akan tetapi tidak ada

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan penyelesaian oleh para pihak, sehingga dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa surat bukti P-9, berupa Surat Elektronik tanggal 17 Januari 2017, surat bukti P-10a dan P-10b, berupa Surat Elektronik tanggal 19 Januari 2017 dan Terjemahan Surat Elektronik tanggal 19 Januari 2017, menjelaskan Tergugat melakukan komunikasi lewat email meminta ijin untuk tidak masuk bekerja pada tanggal 18 Januari 2017 untuk memeriksa sinusitis dengan janji akan membawa surat sakit, hal mana email untuk minta ijin tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat Maykel Donny Hendra Mangundap dan pada tanggal 19 Januari 2017 ada komunikasi lewat email Penggugat yang mengingatkan Tergugat untuk kembali ke STCP pada sifit besok tanggal 20 Januari 2017 karena tidak ada Planner dan hanya Tergugat satu-satunya yang ada namun pada tanggal 20 Januari 2017 ada komunikasi lewat email dari Tergugat untuk ijin berobat ke klinik Ridge Camp jam 4.00 Wit karena mengalami sakit perut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Frederik Octovianus Manase W. Mayor pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 saksi melihat Tergugat sedang menghadiri kegiatan Muscab (Musyawarah Cabang) SPSI di Timika, bahkan saksi sempat berkomunikasi dengan Tergugat mempertanyakan kehadiran Tergugat dalam acara tersebut dan sebagaimana keterangan selanjutnya dari saksi Penggugat tersebut diatas bahwa untuk menghadiri pertemuan organisasi harus mendapatkan ijin dispensasi atau surat tugas mengikuti kegiatan organisasi yang dikeluarkan oleh PUK atas persetujuan perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Maykel Donny Hendra Mangundap, Tergugat tidak pernah menunjukkan surat keterangan sakit atau berobat dari dokter yang memeriksanya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat bukti bertanda P-9, P-10a, P-10b dan keterangan saksi Penggugat Maykel Donny Hendra Mangundap, dan Frederik Octovianus Manase W. Mayor, ternyata Tergugat tidak masuk bekerja walaupun telah diberitahukan Penggugat akan kebutuhan tenaga Planner dan tidak pula menunjukkan surat keterangan sakit atau berobat akan tetapi pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 tersebut Tergugat ternyata sedang menghadiri Muscab (Musyawarah Cabang) di Timika tanpa ada ijin atau surat tugas untuk menghadiri kegiatan organisasi dari PUK perusahaan;

Menimbang bahwa surat bukti P-7b, berupa bukti pengiriman dokumen ke alamat Desa Tolikuran Jaga I, Kecamatan Sonder Minahasa Sulawesi Utara

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Steigers Janer Vindy Rawung (Tergugat), tanggal 30 Januari 2017 dan tanda terima surat Nomor:1012/PTRI-IR/ SPK/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 dialamatkan ke Barak AA 1500/Nomor. 554 Ridge Camp Papua atas nama Steigers Janer Vindy Rawung (Tergugat), perihal Surat Panggilan Kerja I (pertama) dan surat bukti P-8b, berupa bukti pengiriman dokumen ke alamat Desa Tolikuran Jaga I, Kecamatan Sonder Minahasa Sulawesi Utara atas nama Steigers Janer Vindy Rawung (Tergugat) tanggal 6 Pebruari 2017 dan tanda terima surat Nomor: 1015/PTRI-IR/SPK II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 dialamatkan ke barak 1500, R 554, Ridge Camp Papua atas nama Steigers Janer Vindy Rawung (Tergugat), perihal Surat Panggilan Kerja II (kedua);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat bukti P-7b dan P-8b, ternyata terbukti Penggugat telah melakukan panggilan masuk bekerja I (pertama) dan II (kedua) kepada Tergugat dengan mengirimkan surat panggilan tersebut ke alamat di area bekerja Tergugat dan ke alamat rumah Tergugat sebagaimana tercatat di database perusahaan berdasarkan laporan pekerja;

Menimbang bahwa surat bukti P-11, berupa Slip Gaji atau upah Tergugat bulan November 2017 menjelaskan Tergugat masih menerima pembayaran upah pokok terakhir pada bulan November 2017 sebesar Rp7.369.100,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap surat bukti P-5, P-6, P-7a, P-8a, P-12a, P-12b, P-13, P-14, P-15a, P-15b, P-16, P-17 dikarenakan berupa fotokopi tidak ada aslinya, maka tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa surat bukti T-1, berupa Daftar Gaji Bulan Mei 2016 atas nama Tergugat tanggal 9 Juni 2016 ternyata tidak ada relevansinya dengan substansi dalam perkara a quo, oleh karena itu surat bukti T-1 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa surat bukti T-6, berupa Surat Dispensasi Sekretaris Umum PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika periode 2017-2022 Nomor:DIS.001/PC-SPKEP/SPSI/KAB-MMK/II/2017 tanggal 5 Pebruari 2017; surat bukti T-7, berupa Surat Dispensasi Sekretaris Umum PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika periode 2017-2022 Nomor:DIS/001/PC-SPKEP/SPSI/KAB-MMK/II/2017 tanggal 5 Pebruari 2017; surat bukti T-8, berupa Surat Keputusan Nomor: KEP.007/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MMK/II/ 2017 tanggal 7 Pebruari 2017; surat bukti T-12, berupa Surat Tugas Nomor: ORG.056/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/II/ 2017 tanggal 24 Pebruari 2017; surat bukti T-14, berupa Surat Tugas Nomor: ORG.099/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IV/ 2017 tanggal 8 April 2017; surat bukti T-15, berupa Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.105/PC-SPKEP/SPSI/

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB.MIMIKA/IV/2017 tanggal 18 April 2017; surat bukti T-16, berupa Surat undangan Bupati Mimika Nomor: 560/2017 tanggal 19 April 2017; surat bukti T-20, berupa Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP/ SPSI/ KAB.MIMIKA/V/ 2017 tanggal 22 Mei 2017; surat bukti T-26, berupa Surat Dispensasi Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Nomor: DIS.227/PC-SPKEP/SPSI/ KAB.MIMIKA/IX/2017 tanggal 18 September 2017; setelah Majelis Hakim mencermati waktu penanggalan surat-surat dari PC SPSI tersebut diatas dan disandingkan dengan ketidakhadiran Tergugat di tempat bekerja sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 dan adanya pemanggilan kembali bekerja kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017 dan tanggal 3 Pebruari 2017, terbukti bahwa surat-surat dari PC tersebut terbit setelah adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti T-10, berupa Surat tanggapan Nomor: 1016/PTR/ST/II/2017 tanggal 11 Pebruari 2017; menjelaskan ternyata pada tanggal 11 Pebruari 2017 Penggugat telah memberikan tanggapan terhadap surat Ketua PC SPKEP SPSI Mimika perihal Dispensasi Sekretaris Umum PC SPKEP SPSI Kab. Mimika periode 2017-2022 sehingga membuktikan pada tanggal tersebut diatas Tergugat telah tidak masuk bekerja dalam kurun waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja dan telah dipanggil masuk bekerja sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 30 Januari 2017, tanggal 3 Pebruari 2017 dan sampai pada tanggal 8 Pebruari 2017 ada undangan untuk melakukan bipartit;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti T-24, berupa Surat tanggapan pertemuan Bipartit Nomor:1159/HR-IR/ST/VI/ 2017 tanggal 28 Juli 2017; ternyata telah terjadi perundingan bipartit yang kedua pada tanggal 21 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah tidak masuk bekerja atau mangkir;

Menimbang bahwa surat bukti T-27, berupa Nota Resep Rawat Darurat tanggal 1 Oktober 2017; surat bukti T-28, berupa Ringkasan Pulang/Resume Medis (discharge summary) tanggal 2 Oktober 2017; surat bukti T-29, berupa Ringkasan Pulang/Resume Medis (discharge summary) tanggal 2 Oktober 2017; surat bukti T-30, berupa Patient Report (blood chemistry) tanggal 2 Oktober 2017; surat bukti T-31, berupa Hasil Tes Laboratorium RSMA (Immunology) tanggal 4 Oktober 2017; surat bukti T-32, berupa Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Advent tanggal 6 Oktober 2017; surat bukti T-33, berupa Report Printout (hematology) tanggal 6 Oktober 2017; surat bukti T-34, berupa Report Printout (blood chemistry) tanggal 7 Oktober 2017; surat bukti T-35, berupa Patient Report (blood chemistry) tanggal 10 Oktober 2017;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti T-36, berupa Hasil Tes Laboratorium RSMA (parasitology) tanggal 11 Oktober 2017; surat bukti T-37, berupa Patient Report (blood chemistry) tanggal 12 Desember 2017; surat bukti T-40, berupa Hasil tes laboratorium RSMA (urinalysis) tanggal 14 Oktober 2017; surat bukti T-41, berupa Patient Report (blood chemistry) tanggal 14 Oktober 2017; surat bukti T-42, berupa Report Printout (Hematology) tanggal 14 Oktober 2017; surat bukti T-44, berupa Nota rekening Rumah Sakit Advent Manado tanggal 17 Oktober 2017; surat bukti T-45, berupa Patient Report (blood chemistry) tanggal 20 Oktober 2017; surat bukti T-46, berupa Surat keterangan rujukan dari Rumah Sakit Advent Manado tanggal 20 Oktober 2017; surat bukti T-47, berupa Report Printout (hematology) tanggal 20 Oktober 2017; surat bukti T-54, berupa Surat Keterangan Rumah Sakit Advent Manado tanggal 22 Pebruari 2018; ternyata terhadap surat-surat keterangan sakit yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut diatas bukanlah surat keterangan sakit yang diminta oleh Penggugat atas alasan sakit Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017 namun adalah surat keterangan sakit setelah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat telah tidak masuk bekerja sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan alasan tidak masuk kerjanya Tergugat tanpa adanya keterangan secara tertulis yang sah ataupun ijin dari Penggugat;

Menimbang bahwa surat bukti T-38, berupa Surat pemberitahuan pembayaran atas PHK tanggal 12 Oktober 2017; surat bukti T-48, berupa Surat penolakan tanggal 24 Oktober 2017; surat bukti T-49, berupa Formulir setoran tunai/pemindahbukuan Bank CIMB Niaga tanggal 25 Oktober 2017; membuktikan adanya pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat atas pemutusan hubungan kerja (PHK) namun Tergugat menolak PHK tersebut dan mengembalikan sejumlah uang termaksud;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti T-55, berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XIX 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial (PHI) IX 2015-2017 PT. Freeport Indonesia, Pasal 36 tentang Penyelesaian hubungan kerja melalui mediasi dan surat bukti T-56, berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XIX 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial (PHI) IX 2015-2017 PT. Freeport Indonesia Lampiran III tentang prosedur tindakan disiplin; Majelis Hakim berpendapat telah terbukti permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melalui tahapan penyelesaian secara bipartit maupun penyelesaian secara mediasi;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa terhadap surat bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-9, T-11, T-13, T-22, T-23, T-25, T-39, T-43, T-50, T-51, T-52, T-53 dikarenakan berupa fotokopi tidak ada aslinya, maka tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pekerja/buruh yang mangkir selama selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena di kualifikasikan mengundurkan diri. Juncto Pasal 162 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dan ayat (4) menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan berupa surat-surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menilai bahwa pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah telah sesuai prosedur hukum atau persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat lagi dihindarkan dan telah beralasan menurut hukum, maka terhadap **petitum angka 2** gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak 13 September 2017 adalah berdasarkan hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara a quo, dan demi memenuhi asas keadilan serta berdasarkan permintaan subsidair dalam petitum gugatan Penggugat tentang ex aequo et bono, maka Pengadilan berpendapat oleh karena diputuskannya hubungan kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak Tergugat oleh Penggugat atas diputuskannya hubungan kerja tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan



bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, dan ayat (2) pada "... anak kalimat menyatakan bahwa dan pengusaha wajib membayar upah apabila: pada huruf h menyatakan bahwa pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha", oleh karena ternyata Tergugat telah melaksanakan tugas serikat pekerja sebagaimana yang didalilkan Tergugat tanpa adanya persetujuan dari Pengugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berhak atas upah proses;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah diputus hubungan kerja berdasarkan pada Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka kompensasi yang berhak diterima Tergugat dari Pengugat adalah sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) yakni Tergugat berhak menerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang bahwa agar sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terselesaikan dengan tuntas dan kepada Penggugat telah diberikan izin untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat berhak mendapat seluruh haknya yang harus atau wajib dibayarkan Penggugat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menganut perbedaan dalam penghitungan jumlah uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang penggantian hak, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, hal ini erat kaitannya dengan alasan yang mendasari Pemutusan Hubungan Kerja/PHK tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, serta jawab jinawab serta dikaitkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh kedua pihak didalam perkara ini, maka telah tersirat alasan Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja / PHK terhadap Tergugat yakni: alasan karena Tergugat telah tidak masuk bekerja tanpa keterangan tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah walau telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara ini didasarkan karena Tergugat telah tidak masuk bekerja tanpa keterangan tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah walau telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh Penggugat, sebagaimana diatur didalam pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan ketentuan pasal 168



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Juncto Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak memperoleh “uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf a dan huruf d;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T-38, berupa Surat pemberitahuan pembayaran atas PHK dan T-48 berupa Surat pernyataan penolakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena didalam gugatan tidak terdapat perincian hak yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, maka atas hak Tergugat tersebut Majelis Hakim berdasarkan pada perhitungan didalam surat bukti T-38 sepanjang menyangkut Uang Pisah sesuai Pasal 55 PKB PT. Redpath Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Bukti P-11, berupa Slip Gaji bulan November 2017 atas nama Tergugat dan surat bukti P-4, berupa Pengangkatan Tergugat sebagai Pekerja Tetap, terbukti bahwa Tergugat telah bekerja sebagai pekerja tetap di PT. Redpath Indonesia sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan 13 September 2017 dengan gaji pokok terakhir sebesar Rp7.369.100,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dihukum membayar hak-hak Tergugat sejumlah Rp29.476.400,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Uang Penggantian Hak.

- Cuti tahunan yang belum gugur:  $1 \times \text{Rp}7.369.100,00 = \text{Rp}7.369.100,00$ .
- Uang Pisah:  $1 \times 3 \times \text{Rp}7.369.100,00 = \text{Rp}22.107.300,00$ .

= Rp29.476.400,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata nilai dari pokok gugatan dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam **petitum angka 3** tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai diputuskannya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan sebaliknya pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan karenanya juga menolak tuntutan Penggugat selebihnya;

### **Dalam Rekonsensi.**

Menimbang bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya adalah karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi di PHK atas tuduhan mangkir sama sekali tidak berdasarkan pada hukum dan dalam gugatan Konkensi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi mengetahui keberadaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi yang aktif di organisasi resmi sebagai Sekretaris PC SPKEP Kabupaten Mimika, dengan mengajukan gugatan Konkensi yang tidak berdasarkan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi yaitu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi melakukan pelanggaran terhadap pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi selama melakukan PHK sepihak tidak pernah memberikan surat skorsing, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi dengan sengaja memperlakukan ID system dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi inactive dan tidak bisa masuk kerja, bahwa adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi, telah merugikan kepentingan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi berupa kerugian materiil maupun imaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendirian oleh karena gugatan asal telah terbukti dan bantahan Tergugat dalam Konkensi (Penggugat Rekonsensi) tidak dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi (Tergugat dalam Konkensi) tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam gugatan asal maka beralasan hukum gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi (Tergugat dalam Konkensi) patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dalam gugatan asal;

Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi.

### Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 13 September 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

#### 1. Uang Penggantian Hak.

- Cuti tahunan yang belum gugur:  $1 \times \text{Rp}7.369.100,00 = \text{Rp}7.369.100,00$ .
- Uang Pisah:  $1 \times 3 \times \text{Rp}7.369.100,00 = \text{Rp}22.107.300,00$ .

Sehingga total yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah  $\text{Rp}29.476.400,00$  (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah  $\text{Rp}321.000,00$  (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018** oleh kami CITA SAVITRI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HARNETJE, S.H dan NOVA CLAUDIA de LIMA, S.H, sebagai Hakim-Hakim AD-HOC Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA masing-masing sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap tanggal 11 Desember 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ELSI MEBRI, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, dan kuasa hukum  
Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Harnetje, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Nova Claudia de Lima, S.H.

Panitera Pengganti,

Elsi Mebri, S.H.

Perincian Biaya

1.	Panggilan	Rp300.000,00
2.	PNBP	Rp 10.000,00
3.	Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
<hr/> J u m l a h		Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)